



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**MASIAH binti A. ADIS**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bagek Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel, tanggal 19 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: **NABILA FITRIANI SATREH binti SATREH**, Perempuan, umur 15 tahun, perkawinan Pemohon dengan **SATREH bin A. PARMi** yang menikah pada tanggal 3 Juli 1982 bertempat di Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/17/VIII/82, tertanggal 3 Juli 1982.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SATREH bin A. PARMi** dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. **HENI HANDAYANI binti SATREH**, Perempuan, umur 38 tahun;
  - b. **DIDI SOFIANDI S bin SATREH**, Laki-laki, umur 37 tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel



- c. SUHARYONO SATREH bin SATREH, Laki-laki, umur 35 tahun;
  - d. NABILA FITRIANI SATREH binti SATREH, Perempuan, umur 15 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon bernama SATREH bin A. PARMi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 di Dusun Bagek Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.04/38/SKMT/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamulia Timur tertanggal 17 Januari 2022;
  4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019, anak yang bernama NABILA FITRIANI SATREH binti SATREH, Perempuan, umur 15 tahun berada dalam asuhan Pemohon;
  5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama NABILA FITRIANI SATREH binti SATREH untuk mewakili dalam rangka pengurusan BALIK NAMA SERTIFIKAT yang memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan karena di samping anak tersebut belum dapat bertindak hukum karena masih di bawah umur;
  6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon SATREH bin A. PARMi yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 di Dusun Bagek Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.04/38/SKMT/2022

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamulia Timur tertanggal 17 Januari 2022;

3. Menetapkan hukum anak yang bernama NABILA FITRIANI SATREH binti SATREH adalah masih belum dewasa dan secara hukum tidak cakap bertindak hukum;

4. Menetapkan hukum bahwa Pemohon (MASIAH binti A. ADIS) adalah sebagai wali dari NABILA FITRIANI SATREH binti SATREH yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukum terkait dengan pengurusan BALIK NAMA SERTIFIKAT;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan ini;

## SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam proses persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK 5203065204600001, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 11-03-2019, diberi kode P.1

2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor : 5203062802190001, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 28-02-2019, diberi kode P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/17/VIII/82, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cakranegara Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28-08-1982, diberi kode P.3

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Nabila Fitriani Satreh nomor : 217/IST/WNI/CS.TTS/2006, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Juli 2006, diberi kode P.4

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi keterangan Kematian Nomor: 474.04/38/SKMT/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulia Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17 Januari 2022, diberi kode P.5

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Sutiarso bin Sastrodiharjo**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Tiga Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

-----saksi kenal dengan Pemohon;

-----saksi adalah ipar pemohon;

---saksi tahu pemohon datang untuk memohon penetapan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur;

-----saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian;

-----saksi kenal dengan ayah kandung dari anak yang dimohonkan permohonan perwalian;

---Saksi tahu bahwa ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian adalah Satreh bin A. Parmi yang telah meninggal dunia pada 28 Januari 2019

---Saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang berpelilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;

-----saksi tahu Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Selong untuk mengurus pergantian nama sertifikat tanah;

saksi 2, **Suryadi bin Parmi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bagek Endep Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

-----saksi kenal dengan Pemohon;

-----saksi adalah ipar pemohon;

---saksi tahu pemohon datang untuk memohon penetapan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur;

-----saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian;

-----saksi kenal dengan ayah kandung dari anak yang dimohonkan permohonan perwalian;

---Saksi tahu bahwa ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian adalah Satreh bin A. Parmi yang telah meninggal dunia pada 28 Januari 2019

---Saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;

-----saksi tahu Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Selong untuk mengurus pergantian nama sertifikat tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Selong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari anak kandungnya yang bernama Nabila Fitriani Satreh karena anaknya tersebut masih dibawah umur;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.4 serta keterangan para saksi terbukti Nabila Fitriani Satreh adalah anak kandung dari Pemohon dan Satreh bin A. Parmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.3, serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon dan Satreh bin A. Parmi adalah pasangan suami istri yang sah secara syariat Islam dan tercatat pada register negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.5 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Satreh bin A. Parmi sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Nabila Fitriani Satreh adalah anak kandung dari pemohon dan Satreh bin A. Parmi;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Nabila Fitriani Satreh;
- Bahwa Nabila Fitriani Satreh baru berumur 15 tahun dan masih dibawah umur;
- Bahwa ayah kandung Nabila Fitriani Satreh telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai ibu dari anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sebagai syarat pergantian nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon masih memiliki hubungan darah dengan Nabila Fitriani Satreh sebagai ibu kandung, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Nabila Fitriani Satreh telah lama dan anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 110, 111 dan 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak kandungnya Nabila Fitriani Satreh dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai sebagai wali dari anak yang bernama Nabila Fitriani Satreh perempuan, umur 15 tahun, dapat dikabulkan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon Satreh bin A. Parmi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 di Dusun Bagek Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamullia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (Masiah binti A. Adis) adalah sebagai wali dari Nabila Fitriani Satreh binti Satreh yang masih dibawah umur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.000.- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.HI., MH** dan **HAPSAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sunaiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**DWI ANUGERAH, S.HI., MH**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Relas:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 14/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)